



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 83-90

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian

Wahyu Aji Santoso, Subekti, Dedi Wardana Nasution, Vieta Imelda Cornelis  
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya  
[wahyusantoso345@gmail.com](mailto:wahyusantoso345@gmail.com)

### Abstrak

*Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam bidang penegakan hukum, khususnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan umum di tengah masyarakat. Selain itu, kepolisian juga menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan, memberikan pendidikan kesadaran hukum, serta melaksanakan fungsi pemerintahan terbatas (bestuurlijk). Oleh karena itu, keberadaan penyidik sebagai bagian dari Polri memiliki peran penting dalam proses penanganan suatu perkara pidana, karena penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran guna membantu penyelesaian kasus pelanggaran hukum. Namun, dalam praktik pengungkapan perkara pada tahap penyidikan, tidak jarang terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh penyidik. Perlakuan tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan agar tersangka segera mengakui perbuatannya. Padahal, dalam proses penyidikan, yang dibutuhkan bukanlah pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan, melainkan keterangan yang diberikan secara bebas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya tersangka memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Hal ini penting agar proses penyidikan tetap berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, perlindungan hak-hak tersangka harus dijunjung tinggi demi terwujudnya proses peradilan pidana yang objektif dan sesuai prinsip hukum.*

*Kata kunci: Kepolisian, Penyidik, Penyidikan, KUHP*

### 1. Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember 1981, diberlakukan sebuah regulasi penting dalam bidang hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tata cara proses peradilan pidana di Indonesia. Menurut Anang Sophan, pelaksanaan sistem peradilan pidana terdiri dari rangkaian tahapan kerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan peradilan pidana adalah mekanisme operasional dari hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencapai hasil yang adil dalam sistem peradilan pidana.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas melakukan penyidikan, termasuk di dalamnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana. Disamping itu kepolisian juga mempunyai tugas lain, tugas kepolisian utamanya bersangkut paut dengan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, meliputi: tugas bidang penegakan hukum sebagai penyelidik dan penyidik (yustisi), tugas sosial dan kemanusiaan, tugas pendidikan kesadaran hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan (bestuurlijk) terbatas. maka di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana adalah Penyidik. Dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana. (Vieta Imelda Cornelis, Wahyu

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Family of Nation), memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip internasional yang tercantum dalam Universal Declaration Of Human Rights, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum (equality before the law), serta wajib

menjunjung tinggi hukum, merupakan wujud dari komitmen pendiri negara yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada yang membedakannya, baik itu status sosial ataupun jabatan yang dimiliki. Hukum berada pada posisi sentral, artinya segala perbuatan yang dilakukan diatur oleh hukum, karena hukum dibuat dan disepakati oleh perwakilan rakyat yang menampung segala aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku harus diselesaikan secara hukum pula. Begitu juga dengan tersangka dalam perkara pidana, apapun bentuk kesalahan yang disangkakan kepadanya harus diadili serta harus mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum hingga terwujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara yang mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Wujud perlindungan terhadap hak tersangka sendiri telah dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Didalam proses pengungkapan sebuah perkara pidana yang dikhususkan pada tahap penyidikan tidak jarang terjadi tindakan yang semena-mena dari penyidik, tujuan dari perlakuan tersebut agar tersangka langsung mengakui perbuatannya, dalam proses penyidikan yang dibutuhkan adalah keterangan seseorang bukan sebuah pengakuan dengan cara-cara dan juga dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Seharusnya tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas dengan tanpa adanya penekanan atau bahkan pemaksaan dari penyidik sehingga hasil dari proses penyidikan dapat diperoleh tanpa menyimpang dari rules yang ada. Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah & Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan uraian dan juga kenyataan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik kepolisian selama proses penyidikan, Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis, termasuk di dalamnya kajian terhadap keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada kajian mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, khususnya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat maupun praktik lapangan secara empiris, melainkan menelaah secara mendalam ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan lain yang berkaitan dengan

pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersangka, guna mengetahui sejauh mana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tersebut pada tahap penyidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni metode penelitian yang menganalisis hukum dari sudut pandang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami serta menilai hukum berdasarkan prinsip moral, etika, dan keadilan, sehingga dapat diketahui apakah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak tersangka benar-benar mencerminkan nilai perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyidikan serta menilai kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin hak tersangka agar tidak mengalami tekanan atau pemaksaan saat memberikan keterangan. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengaturan, penerapan, serta hambatan dalam perlindungan hak-hak tersangka.

Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan seluruh sumber yang memuat norma, kaidah, asas, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum menjadi objek sentral karena penelitian berfokus pada kajian hukum tertulis sebagai pedoman utama pelaksanaan proses penyidikan. Bahan hukum primer yang digunakan bersifat otoritatif karena berasal dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan pengertian tersangka, serta Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yang memuat ketentuan mengenai hak-hak tersangka. Selain itu, penelitian menitikberatkan pada Pasal 52 yang menegaskan hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 yang mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, serta Pasal 114 yang mewajibkan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Penelitian ini juga menelaah ketentuan dalam KUHAP Baru (UU Hukum Acara Pidana 2025) khususnya terkait hak tersangka, bantuan hukum, serta pengawasan terhadap upaya paksa dalam proses penyidikan. Selain KUHAP, bahan hukum primer lainnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 3 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 34, yang mengatur prinsip kesetaraan, perlindungan hukum, serta jaminan atas hak-hak dasar individu.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pengumpulan ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, khususnya dalam konteks dugaan kekerasan atau tindakan sewenang-wenang oleh oknum kepolisian pada tahap penyidikan. Setelah bahan hukum terkumpul, data kemudian diolah melalui pengelompokan menurut jenis sumber dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan membandingkan peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum terkait perlindungan hak tersangka. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus berdasarkan ketentuan hukum yang telah dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan, menafsirkan, dan menilai secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Tahapan analisis dimulai dari menafsirkan norma hukum yang mengatur penyidikan di kepolisian, khususnya mengenai hak-hak tersangka. Selanjutnya, peneliti mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penyidikan yang dilakukan, kemudian menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak tersangka. Akhirnya, hasil kajian tersebut dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan normatif sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan objektif mengenai bagaimana hukum mengatur serta melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyidikan**

Ketika seorang warga negara telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka statusnya akan berubah menjadi tersangka. Apabila seseorang tersebut tidak berkenan atau menghendaki bahwa dirinya telah diduga melakukan

suatu tindak pidana maka diperlukan mekanisme upaya pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan apabila tersangka tidak menghendaki dan merasa dirugikan atas tindakan lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan seperti penangkapan ataupun penahanan maka perlu dipersiapkan mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka tersebut memiliki hak dalam proses atau baru dimulainya proses penyidikan. Prinsip pemenuhan hak tersangka (Miranda Rule) yaitu tersangka Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jaminan terhadap hak-hak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

- a. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tercantum didalam Pasal 8 UU No.48 Tahun 2009
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009
- c. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.48 Tahun 2004
- d. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2009
- e. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.48 Tahun 2009; f) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 48 Tahun 2009.

### **Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan: Pasal 17 berbunyi “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Pasal 18 berbunyi: setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum untuk pembelaannya; setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum kecuali berdasarkan peraturan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan; setiap perubahan peraturan berlaku ketentuan paling menguntungkan bagi tersangka; setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; serta setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.

### **Kewajiban penyidik terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan (KUHP)**

Dalam melakukan penyidikan pada tahap pemeriksaan, pihak penyidik berkewajiban terhadap tersangka diantaranya: kewajiban untuk mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, dan kewajiban penyidik pada saat melakukan proses pemeriksaan. Kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan ini diatur dalam KUHP Bab XIV Bagian Kedua tentang Penyidikan (Pasal 106 sampai Pasal 136). Sedangkan hak tersangka diatur dalam KUHP Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50 sampai Pasal 68). Pertama, kewajiban pemanggilan tersangka dengan surat panggilan yang sah serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan alasan pemanggilan yang jelas. Kedua, kewajiban memberi informasi atau keterangan kepada tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti terkait tuduhan yang disangkakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP tentang persiapan pembelaan. Ketiga, kewajiban penyidik memberi informasi terkait hak memperoleh bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHP dan Pasal 54 KUHP, serta hak memilih penasihat hukum sendiri sesuai Pasal 55 KUHP. Keempat, penyidik wajib memberitahukan pendampingan wajib oleh penasihat hukum dan menunjuk penasihat hukum dalam perkara tertentu sesuai Pasal 56 KUHP. Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan, pelaksanaan, sampai penegakan hukum, sehingga bantuan hukum mutlak diperlukan sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia.

### **Contoh kasus pelanggaran hak tersangka**

Sebagai contoh salah satu tindakan kekerasan dialami oleh Dede Lutfi Alfiandi. Pada tanggal 30 September 2019 korban mengikuti demo, terjadi kerusuhan, Lutfi memakai seragam sekolah hingga pukul 18.00 WIB dan polisi

mengimbu massa membubarkan diri. Namun pukul 19.30 WIB Lutfi bersama Nandang dan Bengbeng kembali ke arah belakang gedung MPR/DPR. Lutfi divonis 4 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan polisi saat demonstrasi dan dianggap melanggar Pasal 218 KUHP.

### **Kedudukan tersangka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP**

Kedudukan tersangka dalam UU No. 20 Tahun 2025 ditempatkan sebagai subjek hukum yang setara di hadapan hukum (equality before the law). Sejak tahap penyidikan, tersangka berhak memperoleh perlindungan hukum dan wajib diperlakukan secara manusiawi. Pasal 142 mengatur hak atas pemberitahuan alasan penetapan tersangka, pasal yang disangkakan, waktu dan tempat kejadian, hak atas penasihat hukum sejak awal penyidikan, hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, hak pemeriksaan yang adil dan tidak diskriminatif, hak menguji tindakan paksa melalui praperadilan (penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemblokiran atau larangan bepergian), hak atas batas waktu proses penyidikan/penahanan, serta penguatan peran advokat dan proses alternatif seperti justice collaborators dan plea agreement.

### **Kasus pelanggaran perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan**

Dalam praktik penegakan hukum pidana, penyidikan memegang peranan penting, namun masih ditemukan penyimpangan prosedural seperti salah tangkap. Contohnya: (1) 8 oknum anggota Polres Tuban Polda Jatim salah tangkap, tindakan penangkapan diduga tanpa dasar prosedural yang kuat sehingga melanggar due process of law dan hak kebebasan pribadi; (2) kekerasan oleh oknum penyidik Polresta Bandar Lampung Polda Lampung berinisial AIPTU S terhadap Sadam Husein, laporan ke Propam menunjukkan perlunya akuntabilitas; (3) kasus salah tangkap oleh Polsek Geyer Polres Grobogan Polda Jateng terhadap Kusyanto pencari bekicot, dituduh mencuri pompa air tanpa bukti permulaan cukup, bahkan diperlakukan fisik dan dihina, meski akhirnya tidak terbukti sehingga menimbulkan trauma psikologis dan kerugian sosial.

### **Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian (KUHP)**

KUHP telah mengatur secara jelas hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHP). Hak-hak tersangka meliputi: hak prioritas penyelesaian perkara (Pasal 50) agar proses cepat dan tidak terkatung-katung; hak persiapan pembelaan (Pasal 51) agar mengetahui sangkaan; hak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52) tanpa tekanan; hak mendapatkan juru bahasa (Pasal 53); hak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54); hak memilih penasihat hukum (Pasal 55); hak bantuan hukum cuma-cuma (Pasal 56); hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57); hak kunjungan dokter pribadi (Pasal 58); hak diberitahukan penahanan dan kunjungan keluarga (Pasal 59-61); hak berkirim surat (Pasal 62); hak kunjungan rohaniwan (Pasal 63); hak diadili di sidang terbuka untuk umum (Pasal 64); hak mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli (Pasal 65); hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66); serta hak ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95).

### **Potensi pelanggaran hak tersangka dan upaya perlindungan**

Potensi pelanggaran biasanya berupa paksaan agar tersangka mengakui, bahkan kekerasan fisik seperti tamparan, pukulan, tendangan. Padahal Pasal 52 KUHP dan Pasal 117 ayat (1) KUHP menegaskan keterangan diberikan tanpa tekanan. Selain itu SK Kapolri Skep/1205/IX/2000 juga melarang kekerasan atau penekanan. Pelanggaran dapat berupa administratif dan prosedural, pelanggaran keamanan jiwa raga dan harta benda, penyimpangan penuntutan dan pengadilan, penyimpangan LP, serta penyimpangan oleh advokat. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui Praperadilan sebagaimana Pasal 1 butir 10 KUHP dan Pasal 77 KUHP, serta tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Tersangka juga dapat melaporkan penyidik yang melakukan kekerasan, misalnya dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP. Dengan demikian, sebaiknya dihindari persepsi keliru bahwa penyidikan bersandar pada “pengakuan tersangka”, apalagi diperoleh dengan cara penyiksaan, karena keterangan tersangka harus diberikan secara bebas (free will) dan sesuai prinsip universal the right of non self incrimination.

### **Faktor penghambat efektivitas perlindungan hak tersangka dalam praktik**

Efektivitas KUHP dalam menjamin hak tersangka tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukumnya, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan KUHP, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum

acara pidana seringkali terhambat oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun substansial. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap bagaimana hukum diterapkan serta sejauh mana hak-hak tersangka benar-benar terlindungi di lapangan. Untuk memahami hal tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan hukum acara pidana dalam melindungi hak tersangka.

### **Potensi Pelanggaran Hak Tersangka**

Potensi pelanggaran hak tersangka pada tingkat penyidikan biasanya berupa paksaan dari pihak penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan, pukulan, tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari Pasal 52 KUHAP yang menegaskan kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan, serta wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. Pasal 117 ayat (1) KUHAP juga menegaskan “keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun”. Selain itu Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 menegaskan bahwa pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik, namun dalam praktiknya justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009).

### **Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak tersangka**

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam beberapa bagian. Pertama, pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan, misalnya penyidik tidak memberitahukan hak tersangka didampingi penasihat hukum, pemanggilan tanpa tenggang waktu wajar, penahanan maksimal padahal diperiksa beberapa kali, hak mengajukan saksi a de charge diabaikan, pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum, pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum, penyidik memberikan keterangan pers mengabaikan asas praduga tak bersalah, penyidik dilakukan pihak militer, tidak diberitahukan nama pelapor, berkas perkara tidak diberikan, serta tidak berfungsinya lembaga jaminan penanggungan penahanan.

Kedua, pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda, misalnya pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa tanpa bukti pendukung dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan karena penilaian hakim tidak menilai prosedur perolehan alat bukti. KUHAP juga belum menyediakan upaya khusus bagi tersangka yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan, padahal dalam Pasal 14 ayat (3) huruf G ICCPR dijamin hak seseorang agar tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri.

Ketiga, penyimpangan prosedur di tingkat penuntutan dan pengadilan, terutama mengenai equality before the law yang tidak tampak dalam praktik. Misalnya permintaan memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan sehingga keterangan saksi dapat menghasilkan berbagai versi BAP, serta penyimpangan oleh penuntut umum seperti mengatur saksi tidak dihadirkan, memilih terdakwa bahkan merekayasa agar dakwaan kabur, menyatakan berkas lengkap tapi terdakwa tidak diajukan ke pengadilan, dan penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

Keempat, penyimpangan prosedur di tingkat lembaga pemasyarakatan, misalnya hak mengajukan keberatan, hak hadir di persidangan, hak bertindak sendiri, hak memperoleh bantuan hukum, hak memperoleh kunjungan, hak menolak memberikan keterangan dalam kasus lain, hak menikah dan membentuk keluarga, hak memperoleh data pendukung untuk upaya hukum, serta hak kesehatan dan akses data rekam medis. Kelima, penyimpangan yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum. Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka, sehingga apabila terjadi penyimpangan juga akan merugikan proses peradilan pidana yang adil.

## Upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan upaya hukum, yaitu melalui Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya. Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP disebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Dalam Pasal 77 KUHAP juga ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Selain praperadilan, tersangka dapat melaporkan penyidik yang melanggar hak-haknya dengan melakukan kekerasan yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Dengan diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan, setiap orang yang mengalami penyiksaan memperoleh jalan untuk mendapatkan keadilan. Krisis penegakan hak-hak tersangka sudah lama dirasakan ketika banyak perkara belum diproses dan penahanan terlalu lama. Hal ini terjadi karena peraturan hukum belum berlaku maksimal, profesionalisme penyidik masih rendah, sarana prasarana kurang, minim dana, pengawasan pemeriksaan lemah, serta adanya watak militeristik pada institusi penegak hukum terutama Polri yang masih mewarnai tindakan penyidikan dengan kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak tersangka harus ditegakkan agar penyidikan tidak bersandar pada pengakuan tersangka yang diperoleh melalui penyiksaan, karena keterangan tersangka harus diberikan secara bebas (*free will*) dan merupakan bagian dari prinsip universal *the right of non self incrimination*.

Berdasarkan uraian di atas tersangka dalam proses penyidikan merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. KUHAP telah mengatur secara jelas hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, serta menegaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan secara cepat, mengetahui dengan jelas sangkaan yang ditujukan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, memperoleh bantuan hukum, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai prinsip *due process of law*. Selain itu, jaminan perlindungan hak tersangka juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang semakin menegaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta larangan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.

Namun dalam praktik, pelanggaran terhadap hak-hak tersangka masih sering terjadi, baik dalam bentuk penyimpangan prosedural seperti salah tangkap, maupun dalam bentuk kekerasan fisik dan tekanan agar tersangka mengakui perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak tersangka tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan yang masih terhambat oleh rendahnya profesionalisme penyidik, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana prasarana, serta budaya kekerasan yang masih melekat dalam sebagian proses penyidikan. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme perlindungan melalui praperadilan, pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kesadaran aparat terhadap prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, perlindungan hak-hak tersangka harus ditegakkan agar proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak menyimpang dari KUHAP, dan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil serta berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan penulis terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yakni: 1). Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP dan sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa hak-hak ini harus diikuti pada saat pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersangka. Dilihat segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediaknya lembaga Praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh *asas ubi jus ihi rerrudium* dan *asas ubi rertidium ibi jus*, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. 2). Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP

diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam prakteknya seringkali terjadi pelanggaran dan hambatan dalam proses penyidikan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindak kekerasan oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu untuk mewujudkan hak-hak tersangka/terdakwa penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum, berhak mendapat bantuan hukum dan hak-hak lainnya, Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka. Agar hambatan-hambatan dalam pemeriksaan penyidikan tidak lagi terjadi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa.

## Referensi

1. AKADOL, N. S. J., NIM, S. H., & others. (2020). PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA ITE PASAL 45A AYAT (1) JO PASAL 28 AYAT (1) UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI KOTA SINGKAWANG). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 16(2).
2. Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 16–32.
3. Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
4. Indah Maryani, Ayu Setyaningrum, dan M. I. B. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9, 40–60.
5. Iskandar. (2023). Pre Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak Hak Tersangka. *MAQASIDI*, 3(1), 16.
6. Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
7. Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana No. 20 Tahun 2025
8. Ruslan Renggong, S. H., & others. (2025). *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenada Media.
9. Subekti, A. A. (2024). Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. 10(November), 84–91.
10. Taghupia, A. V., Pasalbessy, J. D., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Pattimura, H. U. (2022). Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. 2(2), 96–113.
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
12. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
13. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
14. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
15. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
16. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009
17. Vieta Imelda Cornelis, Wahyu Susanto. (2024). PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA. 2(06), 31–38.